

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDEK : 10/986
NOMOR KLAS. : 348.03k 74

ASAL : B I (S) I T
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

10/986
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR : KEP-064/J.A/8/1990.

TENTANG

PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMANYA MENANDA TANGANI
KEPUTUSAN PENSIUN, ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MEN -
JELANG PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HOR -
MAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 67/M Tahun 1990 tanggal 28 Maret 1990 tentang Pengangkatan Sdr. MUHAMMAD SUTADI, SH NIP. 230005068 Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d) Kepala Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I. menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- b. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-028/M/J.A/5/1990 tanggal 1 Mei 1990 tentang Pengangkatan Sdr. YUNAN SAWIDJI, SH NIP. 230005444 Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d) Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak menjadi Kepala Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I.
- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan alih tugas tersebut perlu segera ~~memberi~~ kuasa untuk atas namanya kepada Sdr. YUNAN SAWIDJI, SH NIP. 230005444 Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d) Kepala Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I. untuk menanda tangani Keputusan Pensiun, surat keputusan pemberhentian dan lain-lain yang sehubungan dengan itu sebagaimana diatur didalam pasal 1 surat keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : - Kep-032/J.A/3/1989 tanggal 31 Maret 1989.

Mengingat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 188/M Tahun 1990 tanggal 1 Agustus 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-032/J.A/3/1989 tanggal 31 Maret 1989 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Namanya - Menanda Tangani Keputusan Pensiun, Istirahat Besar/Bebas Tugas Menjelang Pensiun Dan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permohonan Sendiri Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMANYA MENANDA TANGANI KEPUTUSAN PENSIUN, ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MENJELANG PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Memberi kuasa kepada KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN untuk atas nama JAKSA AGUNG R.I. menanda tangani Keputusan sepanjang mengenai :

- a. pemberian hak pensiun Pegawai Negeri Sipil termasuk pensiun janda/duka Pegawai dan anak yatim/piatu ;
- b. pemberian istirahat besar/bebas tugas menjelang pensiun ;
- c. pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri ;

Pasal. 2.

Pasal 2.

Spesimen tanda tangan pejabat tersebut adalah sebagaimana tertera dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep-032/J.A/3/1989 tanggal 31 Maret 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a . -

Pada tanggal : 18 Agustus 1990.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SINGGIH, SH

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada yang terhotmat :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
 2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
 3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan cq. Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran;
 4. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan B.A.K.N.
 5. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian B.A.K.N.
 6. Para Kepala Kantor Perbendaharaan Negara se Indonesia ;
 7. Para Kepala Cabang Utama/Cabang PT. Taspen (Persero) se Indonesia ;
 8. Para Jaksa Agung Muda ;
 9. Para Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia ;
 10. Para Kepala Kejaksaan Negeri se Indonesia ;
 11. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se Indonesia.
-

DAFTAR LAMPIRAN : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Nomor : KEP-064/J.A/8/1990.

Tanggal : 18 Agustus 1990.

NO.	N A M A	P A N G K A T	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N	K E T E R A N G A N :
1	2	3	4	5	6
	YUNAN SAWIDJI, SH NIP. 230005444	Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d)	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SINGGIH, SH